



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR **75** TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah yang berlaku di Kabupaten.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp4.271.709.878.805,00 (empat triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp254.199.669.650,00 (dua ratus lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.558.789.845,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.795.031.650,00 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.960.000.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah); dan
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp129.885.848.155,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.010.455.209.155,00 (empat triliun sepuluh miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.533.642.419.155,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah); dan
- (3) Pendapatan transfer antar daerah yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp476.812.790.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c di rencanakan sebesar Rp7.055.000.000,00 (tujuh miliar lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.719.000.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus sembilan belas miliar rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.954.675.998.204,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.017.894.910.152,00 (satu triliun tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus lima puluh dua rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp804.810.831.078,00 (delapan ratus empat miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp126.211.256.974,00 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.759.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp2.279.557.292.796,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.695.129.500,00 (lima belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.000.771.137,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp368.169.273.159,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.781.469.775.500,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp78.731.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.143.612.500,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp454.766.709.000,00 (empat ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.100.000.000,00 (sebelas miliar seratus juta rupiah); dan
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp443.666.709.000,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp447.290.121.195,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf a adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp449.290.121.195,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah); dan
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pasal 12 huruf b adalah Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antaran anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp447.290.121.195,00) (empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah); dan

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp447.290.121.195,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Berau ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Nama Penerima, Alamat, Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 16

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Bupati Berau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

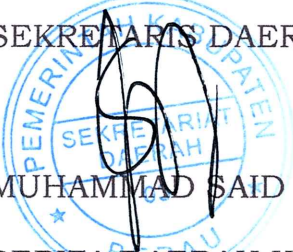
Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **21 Desember** 2023

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **21 Desember** 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR **75**